



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Seinal Abidin Bin Madrai;
Tempat lahir : Sampang;
Umur / tgl.lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gundal, Desa Anggrek, Kecamatan Camplong,
Kabupaten Sampang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal : 18 Pebruari 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa II

Nama lengkap : Usman Bin Alm. Sukri;
Tempat lahir : Sampang;
Umur / tgl.lahir : 40 Tahun / 01 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gundal, Desa Anggrek, Kecamatan Camplong,
Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal : 18 Pebruari 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tlg., tanggal 30 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tlg., tanggal 30 April 2025 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I dan terdakwa II USMAN Bin (Alm) SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I dan terdakwa II USMAN Bin (Alm) SUKRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tlg



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
 - d. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904.
 - e. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417.
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna purple.
 - g. Sebuah helm merk Cargloss warna abu-abu.
 - h. Sebuah jumper warna hitam.
 - i. Sebuah helm warna abu-abu bertuliskan Classic.
 - j. Sebuah jaket warna abu-abu.

Digunakan dalam perkara terdakwa Junaidi, dkk.

5. Menetapkan kepada para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada surat tuntutan, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I bersama terdakwa II USMAN Bin (Alm) SUKRI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di SPBU di dekat Pusat Grosir Surabaya (PGS) Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berhak dan berwenang untuk mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan, melakukan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira Pukul 22.00 wib saksi MOCH. AMIN bin JATEM menghubungi terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO milik anak Orlando Prawiradiraja serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904 milik anak Dicta Panca dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417 milik anak Nara tersebut. Kemudian terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I bersama dengan terdakwa II Usman bertemu dengan saksi MOCH.AMIN bin JATEM dan saksi JUNAEDI bin H.ABDUS SUKUR di SPBU di dekat Pusat Grosir Surabaya Kota Surabaya. Selanjutnya saksi Moch. Amin dan saksi Junaidi

Halaman 4 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan semua harga barang tersebut senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan kedua Hp tersebut terdakwa I dan terdakwa II membelinya seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli barang tersebut dengan cara patungan.
- Bahwa ternyata memang benar sepeda motor serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray yang dijual oleh saksi Junaidi dan saksi Moch. Amin kepada terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah milik saksi Orlando Prawiradiraja, saksi Dicta dan saksi Nara
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi Orlando, saksi Nara dan saksi Dicta mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA bersama terdakwa II USMAN Bin (Alm) SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA bersama terdakwa II USMAN Bin (Alm) SUKRI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di SPBU di dekat Pusat Grosir Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berhak dan berwenang untuk mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya



harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira Pukul 22.00 wib saksi MOCH. AMIN bin JATEM menghubungi terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO milik anak Orlando Prawiradiraja serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904 milik anak Dicta Panca dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417 milik anak Nara tersebut. Kemudian terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I bersama dengan terdakwa II Usman bertemu dengan saksi MOCH.AMIN bin JATEM dan saksi JUNAEDI bin H.ABDUS SUKUR di SPBU di dekat Pusat Grosir Surabaya Kota Surabaya. Selanjutnya saksi Moch. Amin dan saksi Junaidi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan semua harga barang tersebut senilai Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan kedua Hp tersebut terdakwa I dan terdakwa II membelinya seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi pulang ke rumah.
- Bahwa ternyata memang benar sepeda motor serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray yang dijual oleh saksi Junaidi dan saksi Moch. Amin kepada terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah milik saksi Orlando Prawiradiraja, saksi Dicta dan saksi Nara
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi Orlando, saksi Nara dan saksi Dicta mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



Perbuatan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA bersama terdakwa II USMAN Bin (Alm) SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sumantri Bin Alm. Salimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB, anak saksi yang bernama ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA pulang ke rumah memberitahu jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray, telah dibawa oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya anak saksi yang bernama ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA memberitahu ke saksi akan pergi ke Taman Kali Ngrowo sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa setahu anak saksi yang bernama ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA pergi ke Taman Kali Ngrowo berangkat dengan mengendarai motor sendiri bersama teman-temannya, lalu pulangya berboncengan;
- Bahwa berdasarkan dari cerita anak saksi, ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengambil sepeda motor anak saksi, kemudian saksi mengecek ke Taman Kali Ngrowo tetapi sepeda motor Honda Beat No. Pol AG



6450 RFM warna merah tahun 2012 tidak ada sehingga saksi melakukan pelaporan ke Polres Tulungagung;

- Bahwa saksi melakukan pelaporan kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 lalu pihak kepolisian Polres Tulungagung menginformasikan 2 (dua) minggu kemudian bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan diamankan Polisi di Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi sudah dipertemukan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan cerita anaknya, Para Terdakwa tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau pemukulan hanya Para Terdakwa bilang meminjam motor tersebut untuk ke teman;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa anak saksi tersebut tidak dibeli khusus untuk anak saksi;
- Bahwa dahulu saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi saat ini sepeda motor berada di Kejaksaan Negeri Tulungagung;
- Bahwa anak saksi yang bernama ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Orlando Prawiradijaya Mantri Putra Bin Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi sebagai korban terjadinya penipuan yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 milik saksi, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal milik Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray milik Sdr. NARA LAKSMANTORO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, 29 Januari 2025 setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 WIB, saksi dan teman-temannya yaitu Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTORO, Sdr. FARDAN OKTAVINO, dan Sdr. ERI pergi ke Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Kemudian saksi dan teman-teman dipanggil oleh 2 (dua) orang tidak dikenal, yaitu Para Terdakwa. Salah satu dari kedua orang tersebut



menanyakan apakah kami kenal dengan seseorang bernama ILHAM. saksi dan teman-teman menjawab tidak mengetahui dan akhirnya diajak mengobrol dengan orang tersebut. Salah satu dari orang tersebut menyuruh Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTORO untuk membeli rokok. Sekembalinya membeli rokok, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI diajak salah satu Terdakwa ke rumahnya dengan alasan menemui ibunya, padahal setelah sampai suatu tempat seperti sebuah gazebo tidak ada ibunya disana. Beberapa saat kemudian Terdakwa yang mengajak mereka pergi itu kembali dengan alasan disuruh temannya mengambil handphone yang ada di jok sepeda motor milik saksi. Pada saat itu juga Terdakwa lainnya meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan digunakan untuk menjemput temannya. Setelah kunci sepeda motor yang saksi kendari itu diberikan kepada Terdakwa yang meminjam motor. Namun sebelum sepeda motor dibawa, saksi bilang kepada Terdakwa tersebut bahwa akan mengambil handphone milik saksi dan Sdr. FARDAN OKTAVINO. Saat saksi membuka jok untuk mengambil handphone saksi dan Sdr. FARDAN OKTAVINO, salah satu Terdakwa melarang saksi untuk mengambil handphone teman-teman saksi lainnya dengan alasan handphone akan diberikan sendiri oleh Terdakwa tersebut kepada teman-teman saksi. Setelah itu kedua orang tersebut yaitu Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor dibawa, saksi dan teman-teman mengobrol dan bermain game di Taman Kali Ngrowo, saat itu kami juga sekalian berteduh dari hujan;
- Bahwa saksi dan teman-teman juga merokok yaitu rokok merek Surya di Taman Kali Ngrowo;
- Bahwa benar, Ayah saksi merokok merek Camel;
- Bahwa Para Terdakwa mengobrol dengan saksi dan teman-teman lainnya tentang COD Baju Bonek;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tersebut lumayan jauh dikarenakan salah satu Terdakwa dan ketiga teman saksi kesana dengan naik sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa lainya yang meminjam sepeda motor milik saksi bilang untuk menjemput temannya;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar;



- Bahwa benar, sebelumnya saksi juga merokok dengan Para Terdakwa. rokok tersebut diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN H. ABDUS SUKUR;
- Bahwa saat merokok di mulut kering dan tidak enak, pandangan berkunang-kunang dan tidak bisa berfikir jernih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pemaksaan, pengancaman atau pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa Para Terdakwa saksi menunggu teman-teman datang lalu Sdr. NARA LAKSMANTORO mengajak pulang dengan berboncengan;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak menggunakan helm ketika mengendarai motor;
- Bahwa benar, saat kejadian tersebut Taman Kali Ngrowo sepi;
- Bahwa yang melarang saksi untuk mengambil adalah Terdakwa yang tidak memakai kacamata, yaitu Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM;
- Bahwa Terdakwa MOCH. AMIN Bin JATEM melarang saksi untuk mengambil 2 (dua) handphone tersebut karena Terdakwa beralasan nanti akan Terdakwa kasihkan kepada teman saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dicta Panca Satria Bin Slamet Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal milik saya sendiri, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray milik Sdr. NARA LAKSMANTORO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, 29 Januari 2025 setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 WIB saksi dan teman-teman saksi yaitu Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, Sdr. NARA LAKSMANTORO, Sdr. FARDAN OKTAVINO, dan Sdr. ERI sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Kemudian saksi



dan teman-teman dipanggil oleh 2 (dua) orang tidak saksi kenal, yaitu Para Terdakwa yang sedang berteduh juga. Salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan apakah kami kenal dengan seseorang bernama ILHAM. Saksi dan teman-teman menjawab tidak mengetahui dan akhirnya diajak mengobrol dengan orang tersebut. Salah satu dari orang tersebut menyuruh saksi dan Sdr. NARA LAKSMANTORO untuk membeli rokok. Sekembalinya membeli rokok, saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI diajak salah satu Terdakwa ke rumahnya dengan alasan menemui ibunya, sedangkan Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo bersama Terdakwa yang lainnya. Sesampainya di dekat gor Kelurahan Sembung, saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI diturunkan di pinggir jalan disuruh untuk menunggu. Setelah saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI menunggu sekitar 1 (satu) jam, Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga kami memutuskan untuk kembali ke Taman Kali Ngrowo. Sesampainya disana, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA menceritakan jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjemput saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI;

- Bahwa saksi dan teman-teman berkumpul janji di warung kopi sekitar Taman Kali Ngrowo sepulang sekolah pukul 12.00 WIB;
- Bahwa yang memiliki ide tersebut adalah Sdr. NARA LAKSMANTORO. dia bilang jika hujan-hujan enak keliling;
- Bahwa saksi berangkat ke Taman Kali Ngrowo dengan berboncengan naik motor beat putih;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang saksi dan teman-teman ngopi, mengobrol, dan main handphone;
- Bahwa setelah Para Tedakwa datang bertanya apakah mengenal ILHAM, dan mengobrol terkait cod, dan meminta nomor whatsapp saksi lalu saksi memberikan nomor whatsapp kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi mau memberikan nomor whatsapp kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi juga merokok dengan Para Terdakwa. Rokok tersebut diberikan oleh Terdakwa JUNAIDI BIN H. ABDUS SUKUR;
- Bahwa setelah saksi merokok merasa menjadi pengap, walaupun tidak pusing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor dipinjam Terdakwa karena saat itu saksi pergi diajak salah satu Terdakwa yang katanya ke tempat ibunya;
- Bahwa saksi baru tahu sepeda motor dipinjam Terdakwa setelah Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA bercerita kepada saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa Terdakwa kami pulang bersama-sama dengan Pak SUMANTRI;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa barang saksi yang hilang adalah HP merk OPPO A16 warna Hitam;
- Bahwa saksi menaruh handphone tersebut berbarengan dengan handphone milik Sdr. NARA LAKSMANTORO sebelum di Taman Kali Ngrowo;
- Bahwa ketika Terdakwa mengajak saksi bertemu ibunya itu Saksi diberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi, Sdr. NARA LAKSMANTORO, dan Sdr. ERI diajak ke sebuah gazebo tetapi disana tidak ada seorangpun untuk ditemui;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Nara Laksmantoro Bin Gatut Wijang Untoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan yang menyebabkan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal milik Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray milik saksi;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu, 29 Januari 2025 setelah pulang sekolah sekitar pukul 14.00 WIB, saksi dan teman-temannya yaitu Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. FARDAN OKTAVINO, dan Sdr. ERI pergi ke Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung untuk bermain hujan. Kemudian saksi dan teman-teman dipanggil oleh 2 (dua) orang tidak saksi kenal, yaitu Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa sudah berada di Taman Kali Ngrowo ketika kami sampai. Salah satu dari kedua orang tersebut menanyakan apakah kami

Halaman 12 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dengan seseorang bernama ILHAM. Akhirnya kami mengobrol dan ditawari rokok merek Surya oleh Para Terdakwa. Kemudian salah satu dari orang tersebut menyuruh saksi dan Sdr. DICTA PANCA SATRIA untuk membeli rokok merek Surya. Sekembalinya membeli rokok, saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI diajak salah satu Terdakwa ke rumahnya dengan alasan menemui ibunya, padahal setelah sampai di tempat tersebut merupakan depan rumah orang tidak dikenal. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, saya, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI memutuskan kembali ke Taman Kali Ngrowo. Sesampainya disana, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA menceritakan jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan menjemput saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI. Selain itu, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA juga menceritakan jika handphone milik saksi dan Sdr. DICTA PANCA SATRIA yang berada di dalam jok sepeda motor juga dibawa oleh Para Terdakwa yang nantinya akan diberikan kepada saksi oleh Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memberitahukan kepada kami karena Para Terdakwa COD (Cash On Delivery) Baju Bonek dengan Sdr. ILHAM;
- Bahwa awalnya kami mengobrol dan Terdakwa menawarkan rokok sehingga saya, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI menghisap rokok tersebut. Lalu Terdakwa JUNAIDI menyuruh saksi dan Sdr. DICTA PANCA SATRIA untuk membeli rokok merek Surya dengan diberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Sisa kembalian dari membeli rokok sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menghisap rokok saksi tidak merasa pusing hanya merasa pahit tidak enak;
- Bahwa saksi dan teman-teman lain tidak melakukan minum minuman keras;
- Bahwa setelah membeli rokok, Terdakwa AMIN mengajak saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI untuk menemui ibunya agar bilang bahwa Terdakwa baik-baik saja. Akhirnya Terdakwa AMIN Bin JATEM, saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI berboncengan 4 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam milik Terdakwa. Tetapi kami diturunkan di depan rumah orang tidak dikenal dekat dengan GOR Kelurahan Sembung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan disuruh untuk menunggu Terdakwa kembali menjemput kami;

- Bahwa jarak antara Taman Kali Ngrowo Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan tempat Saksi diturunkan dekat GOR Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI memutuskan kembali ke Taman Kali Ngrowo dengan berlari;
- Bahwa sesampainya di Taman Kali Ngrowo saksi mendengar cerita dari Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA jika sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan menjemput saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, dan Sdr. ERI. Selain itu, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA juga menceritakan jika handphone milik saksi dan Sdr. DICTA PANCA SATRIA yang berada di dalam jok sepeda motor juga dibawa oleh Para Terdakwa. Setelahnya saksi dan Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA mengejar Para Terdakwa dengan motor beat milik saksi ke arah Selatan karena Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA memberitahukan bahwa Para Terdakwa pergi ke arah Selatan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa jumlah sepeda motor yang berada di Taman Kali Ngrowo 4 (empat) motor di Taman Kali Ngrowo termasuk motor Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA, tetapi yang dibawa Para Terdakwa hanya motor milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;
- Bahwa saksi tidak memiliki memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Handphone merek Redmi 10 warna carbon gray milik saksi berada di jok motor milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA karena diawal kami berangkat ke Taman Kali Ngrowo saksi tidak membawa tas sehingga saksi titipkan di tas yang berada di jok motor Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak merasa takut / curiga saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan teman saksi lainnya ketika tidak dapat mengejar Para Terdakwa, kemudian saudara Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA

Halaman 14 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANTRI PUTRA menghubungi ayahnya dan menceritakan kejadian yang dialami;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Junaidi Bin H. Abdus Sukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena terkait adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Pabean Cantikan Perak Utara Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan awalnya saksi dan Saksi MOCH. AMIN Bin JATEM sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulunggung, Kabupaten Tulungagung sekitar pukul 13.30 WIB, beberapa saat kemudian ada 5 (lima) orang anak-anak dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor datang ke Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulunggung, Kabupaten Tulungagung juga untuk berteduh. Kemudian saksi dan saksi MOCH. AMIN Bin JATEM merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang dikendarai 5 (lima) orang anak-anak tersebut, kemudian saksi MOCH. AMIN Bin JATEM memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak kenal dengan Sdr. ILHAM alamat Kelurahan Tertek yang akan COD Kaus Bonek. Karena 5 (lima) orang anak-anak tersebut tidak kenal akhirnya kita ngobrol, kemudian saksi menyuruh 2 (dua) orang anak untuk membeli rokok. Lalu saksi MOCH. AMIN Bin JATEM mengajak 3 (tiga) orang anak diketahui bernama Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI untu bertemu orang tua saksi, saat itu saksi menjanjikan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian saksi MOCH. AMIN Bin JATEM, Sdr. DICTA PANCA



SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam, sedangkan saksi dan 2 (dua) orang anak Bernama Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo. Setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo, saksi MOCH AMIN Bin JATEM menurunkan Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI di pinggir jalan dan menyuruh untuk menunggu, kemudian saksi MOCH. AMIN Bin JATEM kembali sendiri ke Taman Kali Ngrowo untuk menemui saksi. Sesampainya di Taman Kali Ngrowo, Sembung Tulungagung, saksi MOCH. AMIN Bin JATEM berbohong kepada Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut, saat itu saksi juga menyuruh anak-anak tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah dengan alasan menjemput ketiga teman mereka tadi, yaitu menjemput Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI. Setelah kunci sepeda motor diberikan kepada saksi, sebelum saksi dan saksi MOCH. AMIN Bin JATEM pergi, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO mengambil handphone milik mereka sendiri yang berada di dalam jok sepeda motor. Saat itu juga ada 2 (dua) handphone lainnya milik Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTRO yang Saksi. MOCH. AMIN Bin JATEM larang diambil sekaligus dengan alasan akan diberikan secara langsung nanti oleh Saksi. MOCH. AMIN Bin JATEM kepada Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTRO. Setelah itu saksi dan Saksi MOCH. AMIN Bin JATEM mengendarai motor sendiri-sendiri, pulang ke Surabaya. Saksi. MOCH. AMIN Bin JATEM mengendarai sepeda motor milik saksi, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;

- Bahwa timbul niat saksi untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan sejak pertama kali melihat 5 (lima) anak-anak tersebut di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, dan saksi merencanakannya. Saksi mengusulkan ide dan Saksi MOCH. AMIN Bin JATEM menyetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada zat / cairan yang saksi masukan dalam rokok dikarenakan rokok tersegel baru beli;
- Bahwa tidak ada kelengkapan surat baik STNK dan BPKB pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray tidak dilengkapi dosbook;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi MOCH. AMIN Bin JATEM berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray maka kami langsung pulang ke Surabaya. Di perjalanan menuju Surabaya, sekitar daerah Kediri, Saksi MOCH. AMIN Bin JATEM langsung menghubungi Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray. Maka pada hari itu juga sekitar jam 20.00 WIB, saksi dan Saksi MOCH. AMIN Bin JATEM bertemu dengan Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I di SPBU dekat Pusat Grosir Surabaya/Pasar Turi Surabaya. Setelah dicek dan sepakat akhirnya sepeda motor dan 2 (dua) handphone dibeli oleh Saksi. SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I;
- Bahwa keuntungan dari transaksi jual beli hasil tindak pidana pencurian dan atau penggelapan dibagi sama rata untuk saksi dan saksi MOCH. AMIN Bin JATEM. Masing-masing mendapatkan bagian Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah, hanya 1 (satu) kali ini melakukan transaksi dengan Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa USMAN bin Alm. SUKRI;
- Bahwa uang keuntungan transaksi jual beli hasil tindak pidana sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk judi online slot dan kebutuhan sehari-hari termasuk membayar angsuran/cicilan;
- Bahwa rencana awal saksi dan saksi MOCH. AMIN Bin JATEM itu pergi ke rumah Saudara saksi MOCH. AMIN Bin JATEM di daerah

Halaman 17 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung tetapi kami berteduh di Taman Kali Ngrowo Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulunggung, Kabupaten Tulungagung karena hujan;

- Bahwa saksi pernah dihukum selama 7 bulan berdasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2017 terkait perkara tindak pidana penipuan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Moch Amin Bin Jatem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini karena terkait adanya perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB di Warkop Giras Wonosari Tegal Gg. 1 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR sedang berteduh dari hujan di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulunggung, Kabupaten Tulungagung sekitar pukul 13.30 WIB, beberapa saat kemudian ada 5 (lima) orang anak-anak dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor datang ke Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulunggung, Kabupaten Tulungagung juga untuk berteduh. Kemudian saksi dan saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR merencanakan untuk melakukan penipuan membawa salah satu dari sepeda motor yang dikendarai 5 (lima) orang anak-anak tersebut, kemudian saksi memanggil 5 (lima) orang anak-anak tersebut dengan dalih menanyakan kenal atau tidak kenal dengan Sdr. ILHAM alamat Kelurahan Tertek yang akan COD Kaus Bonek. Karena 5 (lima) orang anak-anak tersebut tidak kenal akhirnya kita ngobrol, kemudian saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR menyuruh 2 (dua) orang anak untuk membeli rokok. Lalu saksi mengajak 3 (tiga) orang anak diketahui bernama Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI untuk bertemu orang tua saksi, saat itu saksi menjanjikan kepada 3 (tiga) orang anak tersebut jika mau ikut masing-masing akan diberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah). Kemudian saksi, Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam, sedangkan Saksi. JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR dan 2 (dua) orang anak bernama Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO menunggu di Taman Kali Ngrowo. Setelah jauh dari Taman Kali Ngrowo. saksi menurunkan Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI di pinggir jalan dan menyuruh untuk menunggu, kemudian saksi kembali sendiri ke Taman Kali Ngrowo untuk menemui Saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR. Sesampainya di Taman Kali Ngrowo, Sembung Tulungagung, saksi berbohong kepada Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO bahwa akan mengambil handphone milik temannya yang ikut dengannya tersebut, saat itu Saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR juga menyuruh anak-anak tersebut meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah dengan alasan menjemput ketiga teman mereka tadi, yaitu menjemput Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI. Setelah kunci sepeda motor diberikan kepada Saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR, sebelum saksi dan Saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR pergi, Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA dan Sdr. FARDAN OKTAVINO mengambil handphone milik mereka sendiri yang berada di dalam jok sepeda motor. Saat itu juga saksi melarang mereka untuk mengambil 2 (dua) handphone lainnya milik Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTRO. Saksi beralasan akan memberikan secara langsung nanti kepada Sdr. DICTA PANCA SATRIA dan Sdr. NARA LAKSMANTRO. Setelah itu saksi dan Saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR mengendarai motor sendiri-sendiri, pulang ke Surabaya. Saya mengendarai sepeda motor milik saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR, sedangkan saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR mengendarai sepeda motor jenis honda beat warna merah hitam milik Sdr. ORLANDO PRAWIRADIJAYA MANTRI PUTRA;

- Bahwa timbul niat untuk melakukan penipuan dan atau penggelapan sejak pertama kali melihat 5 (lima) anak-anak tersebut di Taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR mengusulkan ide dan saksi menyetujui;

- Bahwa tujuan saksi mengarang cerita menemui ibu kandung sehingga mengajak Sdr. DICTA PANCA SATRIA, Sdr. NARA LAKSMANTRO, dan Sdr. ERI ke tempat tidak dikenal dan menurunkan lalu menyuruh mereka menunggu adalah untuk melancarkan rencana saksi dan saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR. Saksi berbohong karena sebenarnya ibu kandung saksi berada di Surabaya;
- Bahwa benar, saksi juga berbohong dan mengarang nama Sdr. ILHAM dan COD Baju Bonek;
- Bahwa setelah saksi dan saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray maka kami langsung pulang ke Surabaya. Di perjalanan menuju Surabaya, sekitar daerah Kediri, saksi langsung menghubungi Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray. Maka pada hari itu juga sekitar jam 20.00 WIB, saksi dan Saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR bertemu dengan Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I di SPBU dekat Pusat Grosir Surabaya / Pasar Turi Surabaya. Setelah dicek dan sepakat akhirnya sepeda motor dan 2 (dua) handphone dibeli oleh Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I;
- Bahwa tidak ada kelengkapan surat baik STNK dan BPKB pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray tidak dilengkapi dosbook;
- Bahwa transaksi dengan rincian pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta pembeliah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dan hanya 1 (satu) kali ini melakukan transaksi dengan Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I;
- Bahwa saksi langsung menghubungi Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I untuk menawarkan bukan orang lain karena sudah mengenal bertemu di warung ngopi yang dimana saat itu saksi mengetahui bahwa profesi/ pekerjaan Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I adalah Jual beli barang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa USMAN bin Alm. SUKRI;
- Bahwa keuntungan dari transaksi jual beli hasil tindak pidana pencurian dan atau penggelapan dibagi sama rata untuk saksi dan Terdakwa JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR. Masing-masing mendapatkan bagian Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan transaksi jual beli hasil tindak pidana sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan harian anak dan istri;
- Bahwa rencana awal saksi dan saksi JUNAIDI BIN H. ABDUS SAKUR itu pergi ke rumah Saudara di daerah Tulungagung tetapi kami berteduh di Taman Kali Ngrowo Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung karena hujan;
- Bahwa saksi pernah dihukum selama 1 tahun 6 bulan berdasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2023 terkait perkara tindak pidana pemerasan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *Ade charge*/saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Polsek Tulungagung Kota bahwa ada penipuan / penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi 10 warna carbon gray yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib di taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, saksi MOCH. AMIN bin JATEM menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray. Saat ditelepon ketika berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di daerah Surabaya, yang berdekatan dengan Terdakwa II USMAN Bin SUKRI yang masih sepupu Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Terdakwa II USMAN Bin SUKRI untuk bertemu dengan MOCH AMIN Bin Jatem di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya. Ketika Terdakwa dan Terdakwa II USMAN Bin SUKRI sampai, MOCH. AMIN bin JATEM sudah datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian JUNAEDI bin H. ABDUS SUKUR sampai. Setelahnya terjadi transaksi pembelian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Transaksi dengan rincian pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta pembeliah 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan secara langsung uang tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi II MOCH. AMIN bin JATEM pada saat itu juga, Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk transaksi dari patungan dengan Terdakwa II USMAN Bin SUKRI. Patungan sebesar masing-masing Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk patungan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Sdr. USMAN Bin SUKRI karena uang yang Terdakwa miliki tidak cukup untuk membeli 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dikarenakan harganya yang murah dan untuk diberikan kepada Paman di kampung karena kasihan;
- Bahwa setelah melakukan transaksi pembelian, Terdakwa dan Sdr. USMAN Bin SUKRI pergi ke kampung kami dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah akan Terdakwa berikan kepada paman yang tinggal di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II USMAN Bin SUKRI pergi ke kampung menuju rumah paman Terdakwa yang berada di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Vario milik Terdakwa II USMAN Bin SUKRI sedangkan Terdakwa II USMAN Bin SUKRI mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah;
- Bahwa Terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah kepada Paman Terdakwa dikarenakan merasa kasihan tidak memiliki kendaraan untuk bekerja ke sawah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal diberikan kepada adik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray Terdakwa tukar tambah dengan handphone Terdakwa II MOCH. AMIN bin JATEM merek Vivo lalu Terdakwa jual online dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Saksi I Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Saksi II Moch Amin Bin Jatem;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelum Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada awal bulan Februari 2025 dan memnjelaskan terkait penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang Terdakwa beli tidak ada BPKB, STNK, atau bukti

Halaman 23 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya, hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor, kunci motor, dan plat nomor yang masih terpasang;

- Bahwa Terdakwa tidak curiga walaupun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang dijual tidak memiliki BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya;
- Bahwa Saksi Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Saksi Moch Amin Bin Jatem tidak mengancam dan memaksa, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray karena tergiur harga murah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal dengan Saksi Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Saksi Moch Amin Bin Jatem pada saat ngopi di suatu warung yang dimana profesi/ pekerjaan Terdakwa adalah jual beli barang;
- Bahwa paman Terdakwa pernah menjenguk sekali ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa tidak ada barang milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana / dihukum sebelumnya;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh petugas dari Polsek Tulungagung Kota bahwa ada penipuan / penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di taman Kali Ngrowo, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, saksi MOCH. AMIN bin JATEM menghubungi Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'l dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal,

Halaman 24 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray. Setelahnya Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I dan mengajak untuk patungan karena Terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray. Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I dan Terdakwa pergi ke SPBU dekat Pasar Turi Surabaya untuk melakukan transaksi pembelian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor honda Vario milik Terdakwa. Ketika Terdakwa dan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I sampai, saksi MOCH. AMIN bin JATEM sudah datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi JUNAEDI bin H. ABDUS SUKUR sampai. Setelahnya terjadi transaksi pembelian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Transaksi dengan rincian pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta pembeliah 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I melakukan pembayaran dengan menyerahkan secara langsung uang tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MOCH. AMIN bin JATEM pada saat itu juga, Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya;
- Bahwa uang senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk transaksi dari patungan dengan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I masing-masing sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I yang memiliki ide untuk patungan;
- Bahwa Terdakwa mau patungan dengan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I karena uang yang dimiliki Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I tidak cukup untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone



merk Redmi 10 warna carbon gray dan Terdakwa serta Terdakwa II merasa kasihan dengan Paman kami yang berada di kampung;

- Bahwa setelah melakukan transaksi pembelian, Terdakwa dan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I pergi ke kampung kami dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah akan diberikan kepada paman yang tinggal di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I pergi ke kampung menuju rumah paman yang berada di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah sedangkan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I mengendarai sepeda motor merek Vario milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah kepada Paman dikarenakan merasa kasihan tidak memiliki kendaraan untuk bekerja ke Sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I pada 2 (barang) lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari proses transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray. Saya hanya ikut patungan uang kepada Terdakwa I SEINAL ABIDIN Bin MADRA'I sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Saksi I Junaedi Bin H Abdus Sukur dan Saksi II Moch. Amin Bin Jatem;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahannya sebelum Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada awal bulan Februari 2025 dan menjelaskan terkait penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang dibeli tidak ada BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya. Hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor, kunci motor, dan plat nomor yang masih terpasang;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga walaupun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah yang dijual tidak memiliki BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya;
- Bahwa Para saksi tidak mengancam dan memaksa dan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray karena tergiur harga murah;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa tidak ada barang milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana / dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417.

Halaman 27 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna purple.
- Sebuah helm merk Cargloss warna abu-abu.
- Sebuah jumper warna hitam.
- Sebuah helm warna abu-abu bertuliskan Classic.
- Sebuah jaket warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Moch. Amin bin Jatem menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray. Saat ditelepon Terdakwa I sedang berada di rumahnya di daerah Surabaya, yang berdekatan dengan Terdakwa II yang masih sepupu Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu dengan saksi Moch Amin Bin Jatem di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sampai, saksi Moch. Amin bin Jatem sudah datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Junaedi bin H. Abdus Sukur sampai kemudian terjadi transaksi pembelian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pembayaran dengan menyerahkan secara langsung uang tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus

Halaman 28 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Moch. Amin bin Jatem pada saat itu juga, Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya;

- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan uang senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk transaksi dari patungan dengan Terdakwa II masing-masing Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk patungan adalah Terdakwa I karena uang Terdakwa I tidak cukup untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;
- Bahwa benar setelah melakukan transaksi pembelian, Para Terdakwa pergi ke kampungnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah dan akan Para Terdakwa berikan kepada paman yang tinggal di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Honda Vario milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa I membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tersebut dikarenakan harganya yang murah dan rencana untuk diberikan kepada Paman di kampung karena kasihan tidak memiliki kendaraan untuk bekerja ke sawah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal diberikan kepada adik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray Terdakwa I tukar tambah dengan handphone Terdakwa II merek Vivo lalu Terdakwa I jual online dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Saksi Moch Amin Bin Jatem;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang Para Terdakwa beli tidak ada BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya, hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor, kunci motor, dan plat nomor yang masih terpasang;

Halaman 29 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Para Terdakwa sudah saling mengenal dengan Saksi Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Saksi Moch Amin Bin Jatem pada saat ngopi di suatu warung yang dimana profesi/ pekerjaan Terdakwa adalah jual beli barang;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah menikah tetapi belum memiliki anak sedangkan Terdakwa II sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana / dihukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa dengan sadar telah melakukan pembelian sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, atau setidaknya Para Terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa sepeda motor yang dijual dengan harga jauh dibawah harga pasar dan tanpa dilengkapi dokumen surat-surat yang sah adalah merupakan dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak

Halaman 30 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Para Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa I. Seinal Abidin Bin Madrai dan Terdakwa II. Usman Bin Alm. Sukri sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Para Terdakwa ditangkap karena melakukan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna Merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Moch. Amin bin Jatem menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray. Saat ditelepon Terdakwa I sedang berada di rumahnya di daerah Surabaya, yang berdekatan dengan Terdakwa II yang masih sepupu Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu dengan saksi Moch Amin Bin Jatem di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya. Ketika

Halaman 31 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II sampai, saksi Moch. Amin bin Jatem sudah datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Junaedi bin H. Abdus Sukur sampai kemudian terjadi transaksi pembelian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran dengan menyerahkan secara langsung uang tunai senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Moch. Amin bin Jatem pada saat itu juga, Rabu, 29 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU dekat Pasar Turi Surabaya dan uang senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ide untuk patungan dari Terdakwa I karena uang Terdakwa I tidak cukup untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray;

Menimbang, bahwa setelah melakukan transaksi pembelian, Para Terdakwa pergi ke kampungnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah dan akan Para Terdakwa berikan kepada paman yang tinggal di Desa Anggersek, Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Honda Vario milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tersebut dikarenakan harganya yang murah dan rencana untuk diberikan kepada Paman di kampung karena kasihan tidak memiliki kendaraan untuk bekerja ke sawah dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal diberikan kepada adik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray Terdakwa I tukar tambah dengan handphone Terdakwa II merek

Halaman 32 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo lalu Terdakwa I jual online dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Saksi Moch Amin Bin Jatem dan Para Terdakwa sudah saling mengenal pada saat ngopi di suatu warung yang dimana profesi/ pekerjaan Terdakwa adalah jual beli barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah yang Para Terdakwa beli tidak ada BPKB, STNK, atau bukti surat lainnya, hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor, kunci motor, dan plat nomor yang masih terpasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah menikah tetapi belum memiliki anak sedangkan Terdakwa II sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) anak dan Para Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana / dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan sadar telah melakukan pembelian sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, atau setidaknya Para Terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa sepeda motor yang dijual dengan harga jauh dibawah harga pasar dan tanpa dilengkapi dokumen surat-surat yang sah adalah merupakan dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, tindakan Para Terdakwa yang tetap membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dari Saksi Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Saksi Moch Amin Bin Jatem dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) meski sudah ada tahu asal usul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tersebut, jelas memenuhi rumusan unsur kedua pasal ini yakni membeli barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi Pasalnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan (*pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), dalam artian ini bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hooge Raad* 21 Juni 1926, W.11541 berkesimpulan walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang ini adalah pelaku peserta;

Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerjasama (*lihat Arrest Hooge Raad 9 Juni 1941, W.1941, NO.883*)

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Dan dalam hal ini tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah jelas menunjukkan adanya kerjasama secara sadar dan bersama-sama antara Para Terdakwa dengan Saksi Junaidi Bin H. Abdus Sukur dan Saksi Moch Amin Bin Jatem, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna hitam Kristal, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dari Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan Para Terdakwa dengan sadar dalam melakukan pembelian sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, atau setidaknya Para Terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa sepeda motor yang dijual dengan harga jauh

Halaman 34 dari 38 Putusan Pidana Nomor 80/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah harga pasar dan tanpa dilengkapi dokumen surat-surat yang sah adalah merupakan dari hasil kejahatan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan



61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna purple.
- Sebuah helm merk Cargloss warna abu-abu.
- Sebuah jumper warna hitam.
- Sebuah helm warna abu-abu bertuliskan Classic.
- Sebuah jaket warna abu-abu,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Junaidi dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Junaidi dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Prawiradiraja, saksi Dicta dan saksi Nara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;
- Para Terdakwa sudah mengganti kerugian dan ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Seinal Abidin Bin Madrai dan Terdakwa II. Usman Bin Alm. Sukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 6450 RFM warna merah tahun 2012 No. Ka MH1JFD212CK183985 No. Sin JFD2E1189008 an. DWI LAKSONO NUGROHO, alamat Jl. Papandayan 61 No. 73-B Rt. 003 Rw. 002 Desa Kauman Kec. Kauman Kab. Tulungagung.
 - d. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal dengan nomor imei 1 : 865245058643912 imei 2 : 865245058643904.
 - e. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi 10 warna carbon gray dengan nomor imei 1 : 864814068861409 imei 2 : 864814068861417.
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna purple.
 - g. Sebuah helm merk Cargloss warna abu-abu.
 - h. Sebuah jumper warna hitam.
 - i. Sebuah helm warna abu-abu bertuliskan Classic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

j. Sebuah jaket warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Junaidi dkk.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta P.A, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Arinugroho, S.H.